



PUTUSAN

Nomor 648 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDREW SASTRA HUSNANDAR;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun/1 April 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Peta Nomor 223 RT. 009/RW. 007,
Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDREW SASTRA HUSNANDAR bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan melawan hak,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan perbuatan, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDREW SASTRA HUSNANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 7/Pdt/G/2007/PN.Bdg tanggal 31 Maret 2008 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 274/PDT/2008/PT.BDG tanggal 18 September 2008 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Kasasi Nomor: 1800.K/Pdt.2009 tanggal 20 Juli 2010 yang dilegalisir;
- Surat Perjanjian Kerjasama Mitra Burger Bangor yang belum ditandatangani;
- 1 (satu) bundel *print out* foto lokasi kejadian sebelum dan sesudah terjadinya pengrusakan di Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 112, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) karung yang berisikan sisa sisa tembok yang telah dirusak di Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 112, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

Dikembalikan kepada Saksi Dr. Norman Miguna;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 979/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 14 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDREW SASTRA HUSNANDAR terbukti

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 7/Pdt/G/2007/PN.Bdg tanggal 31 Maret 2008 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 274/PDT/2008/PT.BDG tanggal 18 September 2008 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Kasasi Nomor: 1800.K/Pdt.2009 tanggal 20 Juli 2010 yang dilegalisir;
- Surat Perjanjian Kerjasama Mitra Burger Bangor yang belum ditandatangani;
- 1 (satu) bundel *print out* foto lokasi kejadian sebelum dan sesudah terjadinya pengrusakan di Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 112, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
- 1 (satu) karung yang berisikan sisa sisa tembok yang telah rusak di Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 112, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

Dikembalikan kepada Tersita;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 14 Maret 2023 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Maret 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 979/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 14 Maret 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 27 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* nyata-nyata telah salah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah melampaui batas wewenangnya, tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang sehubungan dengan unsur tindak pidana pasal dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*), tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari eksekusi Putusan Kasasi Nomor 1800 K/Pdt/2009 tanggal 20 Juli 2010 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188 PK/Pdt/2012 tanggal 12 September 2012, yang pada pokoknya menghukum Terdakwa sebagai Tergugat III untuk memberi akses jalan keluar-masuk dari Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri ke tanah dan persil milik saksi Dr. NORMAN MIGUNA selaku Penggugat;
- Bahwa setelah saksi Dr. NORMAN MIGUNA mendapatkan akses jalan keluar-masuk dari tanah miliknya, selanjutnya saksi Dr. NORMAN MIGUNA membangun tembok pada kiri-kanan jalan akses tersebut dengan lebar 4 (empat) meter, panjang 10 (sepuluh) meter dan tinggi sekitar 2,50 (dua koma lima nol) meter yang masih dalam batas garis sempadan bangunan. Namun antara bulan Mei-Juni tahun 2021, Terdakwa mendirikan bangunan dengan menyuruh para tukangnyanya untuk memasang tiang penyangga bangunan menyatu dengan tembok yang didirikan oleh saksi Dr. NORMAN MIGUNA, sehingga para pekerja tersebut membobok tembok dari atas sampai dengan pondasi, lalu memasukkan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi pondasi tiang penyangga selebar kurang lebih 50-70 (lima puluh hingga tujuh puluh) centimeter dan tinggi 2 (dua) meter pada 2 (dua) titik tiang dan melakukan pengecoran kembali;

- Bahwa saksi Dr. NORMAN MIGUNA dan saksi LANDRY MIGUNA keberatan atas pembongkaran dinding tembok itu, lalu melarang Terdakwa melanjutkan pekerjaan tersebut, namun Terdakwa tetap melanjutkan pembongkaran tembok sampai 2 (dua) tiang penyangga bangunan selesai di cor beton kembali yang digunakan Terdakwa sebagai tiang outlet BURGER BANGOR;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, perbuatan Terdakwa membongkar dinding tembok yang dibangun oleh saksi Dr. NORMAN MIGUNA atas dasar eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun hanya untuk memasukkan pondasi tiang penyangga dan telah selesai di cor beton kembali. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak sebagaimana Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana namun dikarenakan Terdakwa yang sudah berumur 66 (enam puluh enam) tahun dan belum pernah dihukum serta akibat yang ditimbulkan tidak berakibat bangunan tersebut roboh serta seharusnya terhadap perkara ini bisa diselesaikan melalui *restorative justice*, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut diterapkan Pasal 14a KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 979/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 14 Maret 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban Dr. Norman Miguna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 979/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 14 Maret 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDREW SASTRA HUSNANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pengrusakan barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 7/Pdt/G/2007/PN.Bdg tanggal 31 Maret 2008 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 274/PDT/2008/PT.BDG tanggal 18 September 2008 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Kasasi Nomor: 1800.K/Pdt.2009 tanggal 20 Juli 2010 yang dilegalisir;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Mitra Burger Bangor yang belum ditandatangani;
 - 1 (satu) bundel *print out* foto lokasi kejadian sebelum dan sesudah terjadinya pengrusakan di Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 112, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
 - 1 (satu) karung yang berisikan sisa tembok yang telah dirusak di Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 112, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

Dikembalikan kepada Saksi Dr. Norman Miguna;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten**,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Suharto, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Y A N T O, S.H.,M.H.

NIP : 19600121 199212 1 001.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2023